



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Leo Ronaldo alias Edo Bin Aswir Dianto
Tempat lahir : Bangko
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :Kelurahan Pasar Bangko RT 07 RW 03 Kecamatan
Bangko Kabupaten Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 111/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 24 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 24 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO RONALDO alias EDO Bin ASWIR DIANTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar *Pasal 351 Ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LEO RONALDO alias EDO Bin ASWIR DIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LEO RONALDO alias EDO Bin ASWIR DIANTO pada Hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya sekitar bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di jalan pasar bawah kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan, “ Penganiayaan ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa mendatangi saksi ELVI YUSNITA Binti Danil untuk mengingatkan kepada saksi ELVI YUSNITA supaya menjaga anaknya karena telah bertengkar dengan adik terdakwa, terdakwa berkata “UNI TOLONG KASIH TAU ANAK UNI JANGAN LEMPAR ADIK KAMI PAKE BATU” dijawab saksi ELVI YUSNITA “BIAKLAH NAMO BE ANAK-ANAK, KALO DAK MAU DIKACAU KURUNG BAE” terdakwa pun menjawab “NGAPO PULAK ANAK BECEKAK DAK DILERAI AGEK ADO APO-APO MACAM MANO” kemudian saksi ELVI YUSNITA menjawab “BIAKLAH ADIK ANG TU KURANG AJAR”. Terdakwa pun kembali menjawab “MANO BERANI ADIK KAMI KAYAK GITU” kemudian saksi ELVI YUSNITA menjawab “MATI LAH ANG” kemudian karena kesal terdakwa mengatakan “PAYAH BERURUSAN DENGAN ORANG GAEK

Hal 2 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO" lalu saksi ELVI YUSNITA menjawab "PAYAH BERURUSAN PAJA KETEK ANG KO, ANJING ANG BINATANG LAH" terdakwa pun menjawab "KAU YANG ANJIANG NGURUS ANAK DAK TAU ANAK BA BIA NGELEMPAR ADIK AWAK" kemudian terdakwa berjalan meninggalkan saksi ELVI YUSNITA namun saksi ELVI YUSNITA mengejar terdakwa lalu mengambil batu untuk melempar terdakwa, namun terdakwa tangkis lalu saksi ELVI YUSNITA memeluk terdakwa, kemudian terdakwa melilitkan tangan kanan terdakwa di leher saksi ELVI YUSNITA, lalu saksi ELVI YUSNITA menggigit tangan kanan terdakwa kemudian saksi ELVI YUSNITA menarik baju sampai kalung terdakwa putus, lalu terdakwa menendang perut saksi ELVI YUSNITA sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ELVI YUSNITA terjatuh kemudian saksi ELVI YUSNITA hendak mengambil kayu namun terdakwa kejar dan terdakwa tangkis kayu tersebut kemudian terdakwa menggertak dengan cara mengepalkan tangan terdakwa seolah olah akan memukul saksi ELVI YUSNITA dan saksi. ELVI YUSNITA mengatakan "TINJULAH-TINJULAH" terdakwa pun berpikir untuk tidak memukul karena takut bermasalah kemudian setelah itu terdakwa pun dilerai orang-orang yang berada dipasar dan disuruh pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELVI YUSNITA mengalami sakit pada leher ketika batuk, dan pinggang saksi terasa sakit karena terjatuh dan selama 2 (dua) hari saksi tidak berjualan dipasar setelah kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/5692/MR/RSD/2022 tanggal 14 April 2022, yang dibuat oleh Dr. ROSI JULIATI, dokter pada RSD Kol. Abudjani Bangko, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan wanita usia 43 tahun. Didapatkan luka lecet pada leher. Hal ini diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elvi Yusnita Binti Danil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Hal 3 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan Parak Kelapo Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa memelintir tangan saksi bagian kiri lalu melilitkan tangan dileher saksi, Terdakwa juga menendang kearah perut saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur saksi karena tidak terima adiknya bertengkar dengan anak saksi sehingga terjadi cecok antara saksi dengan Terdakwa lalu terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa leher dan tenggorokan saksi terasa sakit dan selama 2 (dua) hari saksi tidak bisa berjalan dipasar ;
- Bahwa Terdakwa emosi karena omongan saksi, Terdakwa menyuruh saksi agar menegur anak saksi kerana telah melempar adik Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu untuk pengobatan saksi ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pada hari itu sepulang dari Rumah Sakit, saksi lapor ke Polres Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi Indah Buddya Permata Binti Budiman Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Elvi;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan Parak Kelapo Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di counter Handphone yang tidak terlalu jauh dari tempat kejadian, saksi melihat terjadi ribut-ribut yang mana Terdakwa marah-marah berlanjut cecok mulut dengan saksi Elvi, lalu saksi melihat Terdakwa mendorong saksi Elvi hingga terjatuh dan Terdakwa menendang kearah perut saksi Elvi;
- Bahwa melihat kejadian itu datang saudari Wen Mayatri memisahkan dengan cara menahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima adiknya bertengkar dengan anak saksi Elvi ;

Hal 4 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tahu antara saksi Elvi dengan Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa leher dan tenggorokan saksi Elvi sakit dan selama 2 (dua) hari saksi Elvi tidak bisa berjualan dipasar;
- Bahwa Terdakwa emosi karena omongan saksi Elvi, Terdakwa menyuruh saksi Elvi agar menegur anaknya karena telah melempar adik Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu untuk pengobatan saksi Elvi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Elvi belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi Elvi melaporkan kejadian pada hari itu sepulang dari Rumah Sakit, saksi lapor ke Polres Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leo Ronaldo alias Edo Bin Aswir Dianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Elvi;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang berlokasi di pinggir jalan pasar bawah dekat Simpang Mesjid arah parak kelapo Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa korbannya adalah saksi Elvi, berawal Terdakwa cecok mulut dengan saksi Elvi, karena Terdakwa menegur saksi Elvi anaknya dengan adik Terdakwa bertengkar sambil melempar batu;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Elvi "tolong kasih tahu anak uni (saksi Elvi) jangan lempar adik kami (Terdakwa) pake batu", dijawab oleh saksi Elvi "biarlah namo be anak-anak, kalau tidak mau dikacau kurung bae", lalu Terdakwa jawab "kenapo pula anak bacakak tidak dilera kagek ado apo-apo macam mano", dijawab saksi Elvi adik ang (Terdakwa) tu kurang ajar", lanjut sampai cecok mulut, karena kesal Terdakwa mendengar perkataan saksi Elvi yang berkata anjinglah binatang lah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Elvi, tapi saksi Elvi mengejar Terdakwa dan mengambil batu akan melempar Terdakwa, tapi Terdakwa tangkis, saksi Elvi memeluk Terdakwa, Terdakwa melilitkan tangan kanan Terdakwa ke leher saksi Elvi, tapi saksi Elvi mengigit tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Elvi menarik baju Terdakwa sampai kalung Terdakwa putus, lalu Terdakwa mendorong saksi Elvi dengan kaki, saksi Elvi hendak mengambil kayu Terdakwa kejar dan ditangkis, Terdakwa menggertak dan

Hal 5 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepalkan tangan akan memukul saksi Elvi, saksi Elvi berkata tinu-tinjulah, Terdakwa berusaha untuk tidak memukul takut bermasalah sehingga Terdakwa dilerai orang-orang yang berada dipasar dan disuruh pulang;

- Bahwa umur adik Terdakwa 6 (enam) Tahun sedangkan anak saksi Elvi 4 (enam) Tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Elvi ada dilakukan mediasi pada saat Polres, pihak saksi Elvi meminta uang damai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat Visum Et Repertum RSUD Kolonel Abundjani Bangko no : 812/VER/5692/MR/RSD/2022, dilakukan pemeriksaan bemama Elvi Yusnita Bin Danil pada tanggal 21 Maret 2022, dengan kesimpulan didapat luka lecet pada leher. Hal ini diduga akibat kekerasan benda tumpul. Pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Elvi;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan Parak Kelapo Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa memelintir tangan saksi bagian kiri lalu melilitkan tangan dileher saksi, Terdakwa juga menendang kearah perut saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur saksi karena tidak terima adiknya bertengkar dengan anak saksi sehingga terjadi cecok antara saksi dengan Terdakwa lalu terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa leher dan tenggorokan saksi terasa sakit dan selama 2 (dua) hari saksi tidak bisa berjualan dipasar ;

Hal 6 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena omongan saksi, Terdakwa menyuruh saksi agar menegur anak saksi karena telah melempar adik Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu untuk pengobatan saksi ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pada hari itu sepulang dari Rumah Sakit, saksi lapor ke Polres Merangin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barang Siapa** “ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ini adalah seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin

Hal 7 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan Parak Kelapo Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. berawalnya Terdakwa menegur saksi karena tidak terima adiknya bertengkar dengan anak saksi sehingga terjadi cecok mulut antara saksi dengan Terdakwa karena emosi, Terdakwa memelintir tangan saksi bagian kiri lalu melilitkan tangan dileher saksi, Terdakwa juga menendang kearah perut saksi hingga saksi terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Kolonel Abundjani Bangko no : 812/VER/5692/MR/RSD/2022, dilakukan pemeriksaan bemama Elvi Yusnita Bin Danil pada tanggal 21 Maret 2022, dengan kesimpulan didapat luka lecet pada leher. Hal ini diduga akibat kekerasan benda tumpul. Pasien dipulangkan, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan leher saksi korban Elvi Yusnita Bin Danil mengalami luka lecet dan sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Ronaldo Alias Edo Bin Aswir Dianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal 9 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Saparjiyono, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Ari Pratama, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, SH.

Hal 10 Putusan No 111/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)